

SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR **22** TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa demi lancarnya pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kabupaten Maluku Tenggara, perlu diatur tata cara pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal tersebut;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah maka dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 264), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 3);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara Dari Wilayah Kota Tual Ke Wilayah Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5227);
 10. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal
 11. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
 12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal;
 13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim

Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1196);

14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 231), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 233);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
4. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara.
5. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
6. Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
7. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
9. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif Penanaman Modal di Kabupaten Maluku Tenggara yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi dan Penilaian adalah kelompok kerja yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan dengan kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

11. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung atau tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
12. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung atau tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan dengan kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
13. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.
- (2) Tujuan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal yaitu untuk mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.

BAB II JENIS PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Bagian Kesatu Jenis Pemberian Insentif

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk:
 - a. Pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah yaitu:
 1. Pajak Hotel;
 2. Pajak Restoran;
 3. Pajak Hiburan;
 4. Pajak Reklame;
 5. Pajak Penerangan Jalan;
 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 7. Pajak Parkir;
 8. Pajak Air Tanah;
 9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan/atau

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- b. Pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah yaitu:
1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
 2. Izin Trayek.
- c. Pemberian dana stimulan; dan/atau
- d. Pemberian bantuan modal.
- (2) Pemberian dana stimulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, ditujukan kepada pelaku usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi.
- (3) Pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dilakukan dengan penyertaan modal dan aset.
- (4) Untuk pemberian insentif dalam bentuk pemberian dana stimulan dan pemberian bantuan modal disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Jenis Pemberian Kemudahan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dalam bentuk :
- a. Penyediaan data dan informasi peluang usaha penanaman modal;
 - b. Pemberian bantuan teknis;
 - c. Percepatan pemberian perizinan; dan/atau
- (2) Penyediaan data dan informasi peluang usaha penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
- a. peta potensi ekonomi daerah;
 - b. rencana tata ruang wilayah kabupaten; dan
 - c. rencana strategis dan skala prioritas Daerah.
- (3) Pemberian bantuan teknis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditujukan kepada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi berupa :
- a. bimbingan teknis;
 - b. pelatihan;
 - c. tenaga ahli;
 - d. kajian; dan/atau
 - e. studi kelayakan.
- (4) Percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mempersingkat waktu, dengan biaya yang murah, prosedur secara tepat dan cepat, didukung sistem informasi *online*.

BAB III DASAR PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 5

Dasar penilaian pemberian insentif dan kemudahan menggunakan variabel dan skala prioritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TATA CARA PERMOHONAN

Pasal 6

- (1) Permohonan insentif dan/atau kemudahan diajukan oleh pimpinan perusahaan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- (2) Pengajuan permohonan insentif dan/atau kemudahan dilakukan dengan tata cara:
- a. Bagi penanam modal baru, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran B dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan melampirkan:
 1. Melampirkan Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB);
 2. Profil perusahaan yang paling sedikit berisi: visi, misi, lingkup usaha, susunan Direksi dan manajemen perusahaan, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
 3. Bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan;
 4. Surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan;
 5. Fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan; dan
 - b. Bagi penanam modal yang akan melakukan perluasan usaha, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran C dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dilampiri dengan:
 1. Fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
 2. Profil rencana perluasan perusahaan yang paling sedikit berisi: visi, misi, lingkup usaha, susunan Direksi dan manajemen perusahaan, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
 3. Neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
 4. Perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 5. Lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
 6. Bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan;
 7. Surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan;
 8. Fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan;
 9. Fotokopi Izin Usaha atau Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal; dan
 10. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) terakhir.
 - c. Khusus untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi, usulan cukup dengan menyampaikan kebutuhan insentif dan kemudahan.

BAB V TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN

Bagian Kesatu Keanggotaan dan Ketugasan Tim Verifikasi dan Penilaian

Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan Tim Verifikasi dan Penilaian.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Bupati;
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
 - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
 - c. menggunakan matriks penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan/atau kemudahan;

- d. menetapkan bentuk dan besaran insentif dan/atau kemudahan yang akan diberikan;
- e. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan/atau kemudahan;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan; dan
- g. menyosialisasikan ketentuan pemberian insentif dan/atau kemudahan yang berlaku di Daerah.

Bagian Kedua Mekanisme dan Tata Kerja Tim Verifikasi dan Penilaian

Pasal 8

- (1) Permohonan insentif dan/atau kemudahan diajukan pemohon kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan diverifikasi oleh Tim Verifikasi dan Penilaian dalam suatu rapat koordinasi.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan insentif dan/atau kemudahan secara lengkap dan benar.
- (3) Tim Verifikasi dan Penilaian dapat melakukan kunjungan ke lokasi pemohon insentif dan/atau kemudahan jika dipandang perlu.
- (4) Hasil koordinasi dilaporkan kepada Bupati sebagai dasar dan rekomendasi dalam menetapkan penanam modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
- (5) Hasil Rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya laporan Tim Verifikasi dan Penilaian.
- (6) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setelah perusahaan memperoleh Izin Prinsip Penanaman Modal.
- (7) Format Rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan format Lampiran C dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan Lampiran D dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI TATA CARA PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 9

- (1) Penanam modal yang telah mendapatkan insentif dan/atau kemudahan wajib menyampaikan laporan kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran E dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 10

- (1) Evaluasi dilakukan atas dasar :

- a. laporan tertulis yang disampaikan oleh penerima insentif dan/atau kemudahan; dan/atau
 - b. kunjungan ke lokasi usaha dan/atau penerima insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai dasar pembinaan dan pengawasan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal **4** Maret 2021

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMMAD THAHER HANUBUN


Diundangkan di Langgur
pada tanggal **4** Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

AHMAD YANI RAHAWARIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2021 NOMOR **22**



LAMPIRAN A
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR **22** TAHUN 2021

DASAR PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

a. Variabel penilaian pemberian insentif dan kemudahan

No.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER *)	NILAI *)
1	2	3	4	5
1.	Kontribusi terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penanam modal dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat	a. tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK); b. tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya sama dengan UMK; c. tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya diatas UMK.	1 2 3
2.	Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	Penggunaan tenaga kerja lokal dalam usahanya baik sebagai tenaga kerja produksi maupun manajerial	a. penyerapan tenaga kerja lokal kurang dari 30 % (tiga puluh per seratus); b. penyerapan tenaga kerja lokal antara 30 % (tiga puluh satu per seratus) sampai dengan 60 % (enam puluh per seratus); c. penyerapan tenaga kerja lokal lebih dari 61 % (enam puluh satu per seratus).	1 2 3
3.	Penggunaan Sumberdaya Lokal	Penanam modal menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya	a. rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku kurang dari 10 % (sepuluh per seratus); b. rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku antara 11 % - 30 % (sebelas per seratus sampai dengan tiga puluh perseratus); c. rasio biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 30 % (Tiga puluh perseratus).	1 2 3
4.	Kontribusi terhadap Peningkatan Pelayanan Publik	Penanam modal melaksanakan penyaluran dana dari program Tanggungjawab Sosial/ <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) secara rutin di Kulon Progo.	a. belum ada kontribusi dana CSR; b. kontribusi dana CSR kurang dari 5 %/Tahun (lima per seratus per tahun) dari keuntungan bersihnya; c. Kontribusi dana CSR 5 % / Tahun (lima per seratus per tahun) dari keuntungan bersihnya;	1 2 3
5.	Kontribusi terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Peningkatan realisasi investasi	a. pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat rata-rata kurang 5 %/tahunnya (lima per seratus per tahun) b. Nilai total produksi penanam modal meningkat antara 5 % -10 % /tahun (lima per seratus sampai dengan sepuluh per seratus per tahun);	1 2

1	2	3	4	5
			c. nilai total produksi penanam modal meningkat lebih dari 10 % / tahun (sepuluh per seratus per tahun).	3
6	Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Badan Usaha/ Penanam Modal yang menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan	<p>a. Penanam Modal tidak memiliki dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup UKL-UPL/ Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);</p> <p>b. Penanam Modal memiliki dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL namun belum dilaksanakan;</p> <p>c. Penanam Modal memiliki dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL dan sudah dilaksanakan.</p>	1 2 3
7.	Skala Prioritas Tinggi	Badan Usaha/Penanam Modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan rencana pembangunan ekonomi daerah.	<p>a. Usaha Penanam Modal tidak sesuai dengan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (PJPD)/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD);</p> <p>b. Usaha Penanam Modal sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) namun tidak masuk dalam dokumen PJPD/RPJMD/Renstra SKPD;</p> <p>c. Usaha Penanam Modal sesuai dengan RTRW dan masuk dalam dokumen PJPD/ RPJMD/Renstra SKPD.</p>	1 2 3
8.	Bidang Usaha Pembangunan Infrastruktur	Penanam Modal yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat	<p>a. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan tidak menyertakan pembangunan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum);</p> <p>b. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan fasos dan fasum memperoleh dukungan dana dari APBD;</p> <p>c. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan fasos atau fasum.</p>	1 2 3
9.	Melakukan Alih Teknologi	Penanam Modal yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh penanam modal	<p>a. belum ada transfer teknologi kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat;</p> <p>b. transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD;</p> <p>c. transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari penanam modal</p>	1 2 3

1	2	3	4	5
10.	Merupakan Industri Pioner	Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah	<p>a. Usaha penanam modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan ke depan dan ke belakang) dan tidak mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)</p> <p>b. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan ke depan dan ke belakang) tapi tidak mendukung pengembangan PUD</p> <p>c. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan ke depan dan ke belakang) dan mendukung pengembangan PUD</p>	1 2 3
11.	Berlokasi di Daerah Terpencil, Tertinggal atau Perbatasan	Penanam Modal yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di daerah yang aksesibilitasnya masih sangat terbatas, daerah marginal, dan/atau perbatasan	<p>a. lokasi proses produksi dari penanam modal berada di pusat wilayah atau pinggiran (<i>sub urban</i>);</p> <p>b. lokasi proses produksi dari penanam modal berada di Desa tertinggal atau perbatasan;</p> <p>c. lokasi proses produksi dari penanam modal berada di Desa terpencil.</p>	1 2 3
12.	Melaksanakan Penelitian, Pengembangan dan inovasi	Kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah	<p>a. tidak ada kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah (PUD);</p> <p>b. ada kegiatan litbang dan inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan PUD;</p> <p>c. ada kegiatan litbang dan inovasi namun yang terkait erat dengan pengembangan PUD.</p>	1 2 3
13.	Bermitra dengan Usaha Mikro Kecil dan Koperasi	Melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro kecil dan koperasi	<p>a. Penanam Modal belum melakukan kemitraan;</p> <p>b. Penanam Modal melakukan kemitraan dalam bidang produksi atau pemasaran dari Usaha Mikro Kecil dan Koperasi saja;</p> <p>c. Penanam modal melakukan kemitraan dalam bidang produksi dan pemasaran hasil dari Usaha Mikro Kecil dan Koperasi.</p>	1 2 3
14.	Menggunakan Barang Modal, Mesin Atau Peralatan Dengan Kandungan Lokal		<p>a. Penanam modal belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri;</p> <p>b. Penanam modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri kurang dari 50 % (lima puluh per seratus);</p> <p>c. Penanam modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri lebih dari 50 % (lima puluh per seratus).</p>	1 2 3
SKOR NILAI				

b. Skala prioritas pemberian insentif

Skala Penentuan Prioritas Pemberian Insentif :

1. Skor nilai antara 14 sampai dengan 23 = Prioritas Rendah.
Pengurangan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal diberikan paling banyak sebesar 5 % (lima per seratus) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal.
2. Skor nilai antara 24 sampai dengan 33 = Prioritas Sedang.
Pengurangan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal antara 6 % (enam per seratus) sampai dengan 10 % (sepuluh per seratus) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal.
3. Skor nilai antara 34 sampai dengan 42 = Prioritas Tinggi.
Pengurangan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal antara 11 % (sebelas per seratus) sampai dengan 15 % (lima belas per seratus) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran retribusi dari penanam modal.

c. Syarat-syarat Pembebasan Pembayaran Retribusi.

Suatu usaha akan diberikan pembebasan pembayaran retribusi sampai masa berlakunya izin berakhir, apabila :

1. usahanya mengalami pailit yang dinyatakan dengan putusan pengadilan;
2. usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan kerugian lebih dari 50 % (lima puluh per seratus dari total nilai modal usahanya, tidak termasuk tanah);
3. usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan tidak dapat menjalankan usahanya selama 12 (dua belas) bulan mulai saat bencana alam terjadi; dan/atau
4. usahanya mengalami relokasi yang disebabkan terkena kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum (fasos atau fasum), dengan mempertahankan karyawan sebelumnya, serta jenis usaha tidak mengalami perubahan.

d. Jangka Waktu dan Frekwensi Pemberian Insentif.

1. Penanam modal baru:
diberikan paling banyak 4 (empat) kali dalam jangka waktu 5 tahun sejak memperoleh izin prinsip penanaman modal
2. Penanam Modal Lama
diberikan paling banyak 2 (dua) kali saat usaha penanam modal mengalami kerugian dan/atau mengalami kepailitan

LAMPIRAN B
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR **22** TAHUN 2021

FORMAT

PERMOHONAN INSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL BAGI PENANAM
MODAL BARU

Langgur, 2021

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Insentif /
Kemudahan Penanaman
Modal

Kepada
Yth. Bupati Maluku Tenggara
c.q. Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Maluku Tenggara
di
Langgur

Dengan hormat, bersama ini kami mengajukan Permohonan Insentif/Kemudahan Penanaman Modal dengan data sebagai berikut:

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Telp.....
Nama Pimpinan :
Alamat Pimpinan :
Telp,.....
Alamat Lokasi Usaha :
Telp.....

Adapun jenis usaha/kemudahan penanaman modal yang kami mohonkan adalah sebagai berikut:

1. Insentif:
 - a. Pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah;
 - b. Pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah;
 - c. Pemberian dana stimulan; dan/atau
 - d. Pemberian bantuan modal.
2. Kemudahan:
 - a. Penyediaan data dan informasi peluang usaha penanaman modal;
 - b. Pemberian bantuan teknis;
 - c. Percepatan pemberian perizinan; dan/atau

Bersama ini kami lampirkan:

1. Foto kopi KTP/Identitas diri;
2. Profil perusahaan, berisi:
 - a. Visi;
 - b. Misi;
 - c. Lingkup Usaha;
 - d. Legalitas perusahaan;
 - e. Susunan direksi dan manajemen perusahaan;
 - f. Foto kopi dokumen legalitas perusahaan.
3. Apabila permohonan diwakilkan melampirkan surat kuasa bermeterai cukup dan foto kopi KTP/Identitas diri penerima kuasa;
4. Foto kopi Izin Prinsip Penanaman Modal; dan
5. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

.....,20.....
Pemohon,

.....

Catatan :

Lingkari jenis insentif/kemudahan penanaman modal yang dimohon

LAMPIRAN C
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR **22** TAHUN 2021

FORMAT

PERMOHONAN INSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL BAGI PENANAM
MODAL AKAN MELAKUKAN PERLUASAN USAHA

Langgur, 2021

<p>Nomor : Lampiran : 1 (satu) bendel Perihal : Permohonan Insentif / Kemudahan Penanaman Modal</p>	<p>Kepada Yth. Bupati Maluku Tenggara c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara di Langgur</p>
---	---

Dengan hormat, bersama ini kami mengajukan Permohonan Insentif/Kemudahan Penanaman Modal dengan data sebagai berikut:

Nama Perusahaan	:
Alamat Perusahaan	:
	Telp.....
Nama Pimpinan	:
Alamat Pimpinan	:
	Telp,.....
Alamat Lokasi Usaha	:
	Telp.....

Adapun jenis usaha/kemudahan penanaman modal yang kami mohonkan adalah sebagai berikut:

2. Insentif:
 - a. Pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah;
 - b. Pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah;
 - c. Pemberian dana stimulan; dan/atau
 - d. Pemberian bantuan modal.
2. Kemudahan:
 - a. Penyediaan data dan informasi peluang usaha penanaman modal;
 - b. Pemberian bantuan teknis;
 - c. Percepatan pemberian perizinan; dan/atau

Bersama ini kami lampirkan:

1. Foto kopi KTP/Identitas diri;
2. Profil perusahaan, berisi:
 - a. Visi;
 - b. Misi;
 - c. Lingkup Usaha;
 - d. Legalitas perusahaan;
 - e. Susunan direksi dan manajemen perusahaan;
 - f. Foto kopi dokumen legalitas perusahaan.
3. Neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
4. Perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
5. Lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;

6. Apabila permohonan diwakilkan melampirkan surat kuasa bermeterai cukup dan foto kopi KTP/Identitas diri penerima kuasa;
7. Foto kopi Izin Prinsip Penanaman Modal; dan
8. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

.....,20.....
Pemohon,

.....

Catatan :

Lingkari jenis insentif/kemudahan penanaman modal yang dimohon

LAMPIRAN D
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR **22** TAHUN 2021

A. FORMAT REKOMENDASI TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF
PENANAMAN MODAL KABUPATEN MALUKU TENGGARA
Alamat Sekretariat : Jl. Merdeka Raya No. 1110; Kel. Ohoijang Watdek-Langgur
Kode Pos : 97611,Telp/Fax. (0916) 2522683

REKOMENDASI

NOMOR :

Berdasarkan Hasil Penilaian sebagaimana terlampir dalam Rekomendasi ini, Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Kabupaten Maluku Tenggara memberikan rekomendasi kepada :

- Nama Perusahaan :
- Alamat Perusahaan :
- Telp.....
- Nama Pimpinan :
- Alamat Pimpinan :
- Telp,.....
- Alamat Lokasi Usaha :
- Telp.....

Untuk mendapatkan insentif/kemudahan penanaman modal yang terdiri dari :

- a.
- b.

Frekuensi insentif/kemudahan diberikan sebanyak

Jangka waktu insentif/kemudahan diberikan selama.....

Langgur,

Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian
Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

SEKRETARIS DAERAH,

Cap/ttd

Drs. A. YANI RAHAWARIN,M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19650618 199303 1 005.Si

LAMPIRAN : REKOMENDASI TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN

NOMOR :

**TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF
PENANAMAN MODAL KABUPATEN MALUKU TENGGARA**
Alamat Sekretariat : Jl. Merdeka Raya No. 1110; Kel. Ohoijang Watdek-Langgur
Kode Pos : 97611, Telp/Fax. (0916) 2522683

HASIL PENILAIAN

No. Pendaftaran :
 Tanggal Pendaftaran :
 Jenis Layanan :
 Insentif yang dimohonkan :
 Nama Perusahaan :
 Alamat Perusahaan :
 Nama Pimpinan :
 Alamat Pimpinan :
 Alamat Lokasi Usaha :

a. Variabel Penilaian

No.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER *)	NILAI *)
1	2	3	4	5
1.	Kontribusi terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penanam modal dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat	a. tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK); b. tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya sama dengan UMK; c. tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya diatas UMK.	1 2 3
2.	Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	Penggunaan tenaga kerja lokal dalam usahanya baik sebagai tenaga kerja produksi maupun manajerial	a. penyerapan tenaga kerja lokal kurang dari 30 % (tiga puluh per seratus); b. penyerapan tenaga kerja lokal antara 30 % (tiga puluh satu per seratus) sampai dengan 60 % (enam puluh per seratus); c. penyerapan tenaga kerja lokal lebih dari 61 % (enam puluh satu per seratus).	1 2 3
3.	Penggunaan Sumberdaya Lokal	Penanam modal menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya	a. rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku kurang dari 10 % (sepuluh per seratus); b. rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku antara 11 % - 30 % (sebelas per seratus sampai dengan tiga puluh perseratus); c. rasio biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 30 % (Tiga puluh perseratus).	1 2 3
4.	Kontribusi terhadap Peningkatan Pelayanan Publik	Penanam modal melaksanakan penyaluran dana dari program Tanggungjawab Sosial/ <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) secara rutin di Kulon Progo.	a. belum ada kontribusi dana CSR; b. kontribusi dana CSR kurang dari 5 %/Tahun (lima per seratus per tahun) dari keuntungan bersihnya; c. Kontribusi dana CSR 5 % / Tahun (lima per seratus per tahun) dari keuntungan bersihnya;	1 2 3

5.	Kontribusi terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Peningkatan realisasi investasi	<p>a. pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat rata-rata kurang 5 %/tahunnya (lima per seratus per tahun)</p> <p>b. Nilai total produksi penanam modal meningkat antara 5 % -10 % /tahun (lima per seratus sampai dengan sepuluh per seratus per tahun);</p> <p>c. nilai total produksi penanam modal meningkat lebih dari 10 % / tahun (sepuluh per seratus per tahun).</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
6	Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Badan Usaha/ Penanam Modal yang menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan	<p>a. Penanam Modal tidak memiliki dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup UKL-UPL/ Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);</p> <p>b. Penanam Modal memiliki dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL namun belum dilaksanakan;</p> <p>c. Penanam Modal memiliki dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL dan sudah dilaksanakan.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
7.	Skala Prioritas Tinggi	Badan Usaha/Penanam Modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan rencana pembangunan ekonomi daerah.	<p>a. Usaha Penanam Modal tidak sesuai dengan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (PJPD)/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD);</p> <p>b. Usaha Penanam Modal sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) namun tidak masuk dalam dokumen PJPD/RPJMD/Renstra SKPD;</p> <p>c. Usaha Penanam Modal sesuai dengan RTRW dan masuk dalam dokumen PJPD/ RPJMD/Renstra SKPD.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
8.	Bidang Usaha Pembangunan Infrastruktur	Penanam Modal yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat	<p>a. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan tidak menyertakan pembangunan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum);</p> <p>b. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan fasos dan fasum memperoleh dukungan dana dari APBD;</p> <p>c. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan fasos atau fasum.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>

1	2	3	4	5
9.	Melakukan Alih Teknologi	Penanam Modal yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh penanam modal	<p>a. belum ada transfer teknologi kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat;</p> <p>b. transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD;</p> <p>c. transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari penanam modal</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
10.	Merupakan Industri Pioner	Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah	<p>a. Usaha penanam modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan ke depan dan ke belakang) dan tidak mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)</p> <p>b. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan ke depan dan ke belakang) tapi tidak mendukung pengembangan PUD</p> <p>c. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan ke depan dan ke belakang) dan mendukung pengembangan PUD</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
11.	Berlokasi di Daerah Terpencil, Tertinggal atau Perbatasan	Penanam Modal yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di daerah yang aksesibilitasnya masih sangat terbatas, daerah marginal, dan/atau perbatasan	<p>a. lokasi proses produksi dari penanam modal berada di pusat wilayah atau pinggiran (<i>sub urban</i>);</p> <p>b. lokasi proses produksi dari penanam modal berada di Desa tertinggal atau perbatasan;</p> <p>c. lokasi proses produksi dari penanam modal berada di Desa terpencil.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
12.	Melaksanakan Penelitian, Pengembangan dan inovasi	Kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah	<p>a. tidak ada kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah (PUD);</p> <p>b. ada kegiatan litbang dan inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan PUD;</p> <p>c. ada kegiatan litbang dan inovasi namun yang terkait erat dengan pengembangan PUD.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
13.	Bermitra dengan Usaha Mikro Kecil dan Koperasi	Melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro kecil dan koperasi	<p>a. Penanam Modal belum melakukan kemitraan;</p> <p>b. Penanam Modal melakukan kemitraan dalam bidang produksi atau pemasaran dari Usaha Mikro Kecil dan Koperasi saja;</p> <p>c. Penanam modal melakukan kemitraan dalam bidang produksi dan pemasaran hasil dari Usaha Mikro Kecil dan Koperasi.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>

1	2	3	4	5
14.	Menggunakan Barang Modal, Mesin Atau Peralatan Dengan Kandungan Lokal		b. Penanam modal belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri; b. Penanam modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri kurang dari 50 % (lima puluh per seratus); c. Penanam modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri lebih dari 50 % (lima puluh per seratus).	1 2 3
SKOR NILAI				

*) *Lingkari parameter dan nilai yang sesuai*

b. Skala Prioritas

Skor Nilai : Prioritas :

.....

c. Jenis Pemberian Insentif Penanaman Modal dalam bentuk :

1. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
2. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
3. pemberian dana stimulan; dan/atau
4. pemberian bantuan modal.

d. Jenis Kemudahan Penanaman Modal dalam bentuk :

1. Penyediaan data dan informasi peluang usaha penanaman modal;
2. Pemberian bantuan teknis;
3. Percepatan pemberian perizinan; dan/atau

Frekuensi insentif dan/kemudahan diberikan sebanyak..... Jangka waktu insentif diberikan selama

Langgur,

Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

SEKRETARIS DAERAH,

Cap/ttd

Drs. A. YANI RAHAWARIN, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19650618 199303 1 005.Si

B. FORMAT KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGGARA

**BUPATI MALUKU TENGGARA**

KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR TAHUN 2021

PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL BAGI
.....

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa;
- b. bahwa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Maluku Tenggara tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal bagi
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanam Modal di Daerah;
11. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Maluku Tenggara;
12. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Maluku Tenggara;

Memperhatikan : Rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan
: Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Maluku Tenggara Nomor
..... Tanggal

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL BAGI
- KESATU : Memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal kepada
- KEDUA : Jenis insentif/kemudahan yang diberikan terdiri dari
Frekuensi insentif/kemudahan diberikan sebanyak
- KETIGA :
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Maluku Tenggara, di Langgur;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, di Langgur;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab.Maluku Tenggara, di Langgur;
4.
5. Yang bersangkutan;
Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN E
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR **22** TAHUN 2021

FORMAT

LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Langgur, 2021

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Insentif /
Kemudahan Penanaman
Modal

Kepada
Yth. Bupati Maluku Tenggara
c.q. Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Maluku Tenggara
di
Langgur

Dengan hormat, bersama ini kami laporkan penggunaan insentif/kemudahan penanaman modal yang telah diberikan sebagai berikut:

1. Laporan Penggunaan Insentif/Kemudahan Penanaman Modal

Nama Badan Usaha		
Bidang Usaha		
Jumlah Tenaga		
Jenis Insentif yang diperoleh	1.	
	a.	
	b.	
Jenis Kemudahan yang diperoleh	1.	
	a.	
	b.	
Nilai Omzet Penjualan Sebelum dan Sesudah Diperoleh Insentif/kemudahan	Omzet penjualan / nilai transaksi usaha sebelum diberikan insentif / kemudahan:	Rp.
	Omzet penjualan/nilai transaksi usaha setelah diberikan insentif / kemudahan:	Rp.
Penggunaan Insentif	1. Pembelian Bahan Baku *)	
	2. Restrukturisasi Mesin Produksi *)	
	3. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan *)	
	4. Penambahan Biaya Promosi Produk *)	
	5. Lainnya..... *)	

*) beri tanda X pada angka di depannya

3. Pengelolaan Usaha

BIDANG SUMBER SAYA MANUSIA	
Peningkatan Kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik	Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif
	Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif/ kemudahan orang

Peningkatan Kapasitas Karyawan Melalui Pelatihan Umum	Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif /kemudahan orang
	Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan umum sesudah memperoleh insentif /kemudahan orang
BIDANG PRODUKSI	
Peningkatan Volume Produk	Volume produk yang dipasarkan sebelum memperoleh insentif/ kemudahan
	Volume produk yang dipasarkan sesudah memperoleh insentif
BIDANG PEMASARAN	
Peningkatan Volume Produk yang dipasarkan	Volume produk yang dipasarkan sebelum diperoleh insentif/ kemudahan - Orientasi pasar dalam 1 Provinsi - Orientasi pasar luar Provinsi
	Volume produk yang dipasarkan sebelum diperoleh insentif/ kemudahan - Orientasi pasar dalam 1 Provinsi - Orientasi pasar luar Provinsi

4. Rencana Kegiatan Usaha

a. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun ke depannya setelah diperoleh insentif /kemudahan

Tahun	Volume Produksi	Volume Penjualan
1		
2		
3		

b. Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif/ kemudahan :

- Bidang perdagangan (sebutkan)
- Bidang jasa (sebutkan)
- Bidang pengolahan (sebutkan)

c. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda X)

- Melalui perbaikan mesin/peralatan
- Melalui penggantian sebagian mesin/peralatan

....., 20.....

Pimpinan Perusahaan,

.....

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN